


**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK
MAMPU YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM
SIPAKATAU SIPAKALEBBI SIPAKAINGE**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) pada
Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Oleh

EKA FITRI
NIM. 01.16.4.039

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 02 Februari 2020

Penulis,

EKA FITRI
NIM: 01.16.4039

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari EkaFitri, NIM: 01.16.4039 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul “*Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Yang Dilakukan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge*” menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 02 Februari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

ISHAK, S.Pd., M.Pd
NIP. 197910072009011011

YUSUF DJABBAR, S.IP., MH
NIP. DT011

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Yang Dilakukan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge* yang disusun oleh saudari Eka Fitri NIM: 01.16.4039, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari 30 Agustus 2020 bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam

Watampone, 08 Desember 2020

DEWAN MUNAQISY

Ketua	: Dr. Andi Sugirman, S.H.,M.H	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.Hi	(.....)
Munaqisy I	: Dr. H. Lukmam Arake, LC., M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Imrin Rizki a, S.H.,M.H	(.....)
Pembimbing I	: Ishak, S.Pd., M.Pd	(.....)
Pembimbing II	: Yusuf Djabbar S.IP., MH	(.....)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam

IAIN BONE

Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه

أجمعين أما بعد

Puji syukur patut kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmatnya kita dapat diberi kesehatan untuk menjalankan aktivitas kita, terlebih atas hidayah dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Hanya kepada-Nya penulis memohon ampunan atas dosa dan khilaf, bila tulisan ini ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Manusia hanya makhluk yang sangat tidak sempurna, penuh kekurangan, tempat noda dan dosa.

Menyadari bahwa eksistensi dasar kemanusiaan kita, sebagai makhluk yang diciptakan dari Kemahakuasaan Sang Pencipta, maka patutlah diucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Yang Dilakukan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge” selesai pada waktunya. Begitu juga, sebagai hamba Allah SWT yang telah menjadikan panutannya kepada seorang Rasul, Muhammad SAW. Maka patutlah menyampaikan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. yang telah membukakan terang bagi kehidupan manusia. Dengan ruh keagungan-Nya yang senantiasa mengiringi setiap langkah kehidupan manusia. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa’at beliau di hari akhir kelak. Aamiin....

Penulis menyadari bahwa, dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas bantuandari berbagai pihak, baik yang bersifat materil maupun moril, sehingga dapatterwujud sebagaimana adanya. Demikian juga kepada mereka yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta iringan doa keselamatan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Mappatang (Almarhum) dan ibunda Sanawia yang selalu menjadi motivasi penulis untuk selalu berjuang, serta seluruh keluarga yang selalu mengiringi dengan kasih sayang, doa serta memberi dukungan, baik moral maupun spiritual.
2. Bapak Prof. Dr. A.Nuzul,SH.,M.Hum selaku Rektor IAIN Bone serta para Wakil Rektor I, II, dan III, yang telah memberikan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan serta nasihat,bimbingan dan petunjuk bagi penulis sehinggadapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.Hi selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan kerja sama Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Nur Paikah, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan IAIN Bone.
4. Ibu Muljan, S.Ag.,M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)IAIN Bone beserta seluruh stafyangtelah memberikanfasilitassaranadan prasaranasehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ishak, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing I, dan Bapak Yusuf Djabbar S.IP., MH selaku pembimbing II dalam penulisan skiripsi ini, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk arahan,saran,

sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar. Atas kesabaran dan motivasinya penulis sampaikan banyak terima kasih.

6. Bapak Dr. H. Lukmam Arake, LC., M.A. selaku penguji I dan bapak Imron Rizqi S.H.,MH. Selaku pengji II yang telah menguji dan memberikan banyak masukan kepada skripsi ini
7. Bapak Usman Puti hati, S. Pd., S.H selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge (LBH S3) yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian, dan seluruh pengurus Lembga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge yang telah memberikan dukungan demi kelancaran pelaksanaan penelitian penulis.
8. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum.,M.Si selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh Staf Perpustakaan, yang telah memberikan pelayanan dan bantuan informasi melalui buku-buku perpustakaan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Kepala dan seluruh Staf Bagian Akademik dan Fakultas, yang telah memberikan pelayanan administrasi bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Para Dosen dan asisten dosen, serta karyawan yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan IAIN Bone.
11. Saudara tak sedarah terkhusus Hukum Tata Negara 2, Alkhayal Sadiqa, Ladies, Followers Rasulullah, Siloo, dan Makin Solidyang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 12.Rekan-rekan mahasiswa Keluarga Besar Hukum Tata Negara Angkatan 2016 yang saling mendukung dan memberi motivasi serta bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

13. Organisasiku tercinta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yang telah membekali penulis dengan begitu banyak ilmu yang bermanfaat yang telah menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Serta adik-adik mahasiswa dan para senior alumni serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan segala bantuannya mendapatkan imbalan pahala di sisi Allah SWT, dan penulis sangat berharap semoga skripsi ini bermanfaat adanya, terutama bagi pribadi penulis.

Terakhir, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kebaikan karya ilmiah selanjutnya. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pengembangan wacana keilmuan kita semua, khususnya penulis sendiri dan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone pada umumnya.

Watampone, 02 Februari 2020

Penulis,

EKA FITRI
NIM: 01.16.4039

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
TRANSLITERASI	xi
BAB 1 : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan.....	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Pikir	12
G. Metode Penelitian.....	13
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Negara Hukum	20
1. Pengertian Negara Hukum	20
2. Konsep Negara Hukum	23

B. Rechtssaat.....	25
C. Perlindungan Negara terhadapWarga Negara.....	28
D. Konsep Bantuan Hukum	29
E. Pengertian Lembaga Bantuan dan Peran Lembaga Bantuan Hukum ..	40
F. Teori – Teori Peran Lembaga Bantuan Hukum	43

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
1. Sejarah Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge	47
2. Visi dan Misi Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge	48
B. Hasil Penelitian	49
1. Peran Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu	49
2. Kendala yang Dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu	54
C. Pembahasan.....	56
1. Analisis Peran Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu	56

2. Kendala yang Dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu	58
---	----

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

NamaPenyusun : EkaFitri
NIM : 01.16.4039
JudulSkripsi : Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Yang Dilakukan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge.

Skripsi ini membahas tentang Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Yang Dilakukan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge. Pokok permasalahannya adalah bagaimana peran lembaga bantuan hukum sipakatau sipakalebbi sipakainge dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu, bagaimana kendala yang dihadapi lembaga bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif kemudian dipaparkan secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran lembaga bantuan hukum sipakatau sipakalebbi sipakainge dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu yaitu dengan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan bagi masyarakat dalam bentuk Litigasi dan Non Litigasi. Litigasi dalam lingkup pengadilan serta, non litigasi dalam lingkup non pengadilan tanpa biaya atau *Prodeo*.

Kendala yang dihadapi lembaga bantuan hukum sipakatau sipakalebbi sipakainge dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu yaitu; minimnya pengetahuan tentang eksistensi dan peranan lembaga bantuan hukum sipakatau sipakalebbi sipakainge, anggapan masyarakat bahwa lembaga bantuan hukum sipakatau sipakalebbi sipakainge berbayar, terbatasnya sumber daya manusia dilembaga bantuan hukum sipakatau sipakalebbi sipakainge, kurangnya dukungan pemerintah, lembaga bantuan hukum sipakatau sipakalebbi sipakainge belum terakreditasi sehingga belum mendapatkan bantuan dana dari pemerintah sehingga dana yang digunakan menjadi dana pribadi

TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengantitik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengantitik di
خ	kha	Kh	kadan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengantitik di
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	esdan ye
ص	šad	š	es (dengantitik di
ض	ḍad	ḍ	de (dengantitik di
ط	ṭa	ṭ	te (dengantitik di
ظ	za	z	zet (dengantitik di

ع	‘ain	‘	Apostrofterbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئِي	<i>Fathahdanyā'</i>	ai	a dan i
ئُو	<i>Kasrahdanwau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HarakatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
أ ي	<i>Fathahdanalifatauyā'</i>	ā	a dangaris di atas
إ	<i>Kasrahdanyā'</i>	i	i dangaris di atas
ؤ	<i>Dammahdanwau</i>	ū	u dangaris di atas

فَيْلٌ : *ḥila*

يَمُوتٌ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
نَعْمَ : *nu‘ima*
عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *yi* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi

huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kataistilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an(dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilāl al-Qur'āin

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. *Lafzal-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

dinullāh بالله billāh

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafZ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

hum fi raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur‘ān

Naṣir al-Din al-Ṭūsi

Abū Naṣr al-Farābi

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaid, Naṣr ḤāmidAbū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukān adalah:

- swt. = *subḥānahū wa ta‘lā*
- saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*
- a.s. = *‘alaihi al-salām*
- H = Hijriah
- M = Masehi
- SM = Sebelum Masehi
- l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4

HR = Hadis Riwayat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai tujuan untuk menciptakan tata tertib hukum dan kepastian hukum bagi jalannya organisasi pemerintahan di Indonesia, yang berlandaskan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹ Telah dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam negara hukum, negara berada sederajat dengan individu dan kekuasaan negara dibatasi oleh hak asasi manusia.

²Oleh karena itu negara hukum dan hak asasi manusia memiliki keterkaitan dan hubungan sangat erat serta tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

³Menurut Julius Sthal, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *rechtsstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia
2. Pembagian Kekuasaan

¹ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000., hlm.129

²*Ibid.*, hlm.129

³Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Ketua Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia, hlm.2

3. Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang

4. Peradilan Tata Usaha Negara

Sebagai negara hukum, peraturan perundang-undangan Indonesia menjamin hak konstitusional bermakna bahwa segala tindakan negara hukum harus didasarkan pada konstitusi dan hukum yang memiliki tujuan akhir kesejahteraan rakyat.⁴ Pendapat Bangir Manan mengenai elemen negara hukum memuat tiga dimensi politik, hukum dan sosial ekonomi.⁵ Secara konstitusional, hal ini diatur pada pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “yang menyatakan setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya”.

Kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan bantuan hukum sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hak untuk mendapat pembelaan pun merupakan hak asasi manusia, setiap warga negara dijamin dalam *Universal eclaration Of Human Raight*.⁶ *International Covenant on Civil and Political Raight (ICCPR)*.⁷

⁴Budiono, Rudi, *Konstitusi dan HAM*, Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2014, hlm. 14

⁵*Ibid.*, hlm. 16

⁶Universal Declaration of Human Right, Pasal 6: “*Everyone has the right recognition everywhere as a person before the law*”. (The United Nation Departemen Of Public Information 1998, hlm.5). Dalam Frans Hendra, *Probono Publico*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm.4.

⁷International Covenant on Civil and Political Right, 1998, Pasal 16: “*Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law*”. The United Nation Departemen of Public Information, hlm.27. ICCPR telah di ratifikasi melalui Undang-undang No. 12 tahun 2005. *Ibid.*, hlm.4.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks, yang tidak hanya terbatas pada masalah ekonomi tetapi juga berkaitan dengan permasalahan dibidang lain. Kebijakan dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam membantu memecahkan persoalan terkait kemiskinan pada bidang-bidang lainnya. Contohnya dalam bidang hukum. Kemiskinan secara global diartikan sebagai kemiskinan dalam batas materi, ketika kemiskinan bersinggungan dengan bidang hukum, maka kemiskinan tersebut mengandung makna yang tidak hanya sebatas pada sisi materil semata, tetapi juga berhubungan dengan keterbatasan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap keadilan yang notabene merupakan hak mereka. *Due process of law* (proses hukum yang adil) yang ada selama ini pada kenyataannya tidak sesuai dengan makna istilah itu sendiri.⁸

Sistem *rule of law* yang menuntut kesamaan kedudukan warga negara dimuka hukum ini terkadang kurang diapresiasi oleh warga negara sendiri khususnya bagi rakyat kecil yang tersandung kasus-kasus hukum. Sebagian besar dari mereka justru lebih ikhlas atau rela hak-hak mereka dibuang percuma karena mereka berpendapat bahwa memperjuangkan hak-hak mereka dalam kasus hukum justru akan merugikan mereka dalam hal materi. Hal ini disebabkan karena mereka menyaksikan maraknya berita-berita yang beredar di berbagai media massa yang menunjukkan bahwa tersandung kasus hukum harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan lebih parahnya muncul anggapan bahwa hukum itu dapat dibeli. Disinilah timbul pertanyaan sejauhmana peran lembaga bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu.

⁸ Budiono Rudi: *Konstitusi dan Ham*, Bandar Lampung . Indepeth Publishing, 2014, hlm 15

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas memberikan jaminan secara konstitusional terhadap golongan lemah dan miskin yang paling rentan terhadap diskriminasi dan perlakuan tidak adil, pengaturan tersebut dinyatakan dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Karena disebut secara tegas dan resmi dalam konstitusi dalam Negara Republik Indonesia, maka hak tersebut di kualifikasi sebagai hak konstitusional hak warga negara. Sehingga pemegang kewajiban utama dalam pemenuhannya adalah negara.⁹

Negara memahami permasalahan ini dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai tindakan nyata dalam melindungi persamaan kedudukan warga negaranya dimuka hukum. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum ini mencangkup ketersediaan dana bantuan hukum yang dapat diakses oleh para advokat yang telah memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin, demikian juga bagi lembaga bantuan hukum.

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan didepan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM yang bersifat *non-derogable right*, yaitu sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Bantuan hukum bukanlah belas kasihan yang diberikan oleh negara, melainkan merupakan hak asasi

⁹Chrisbiantoro, M. Nur Solikin, Satrio Wirataru, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jakarta: KontraS,2014,hlm.1

manusia setiap individu serta merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi fakir miskin.¹⁰

Jaminan terhadap hak dan kewajiban ini ditegaskan dan dijadikan landasan bagi pembentukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang Bantuan Hukum ini menjadi salah satu bentuk pelaksanaan hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk memberikan bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu. Selain itu, jaminan untuk mendapat bantuan hukum telah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia didalam pasal 17,18,19 dan 34. Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional hak-hak sipil dan politik (Kovenan hak-hak sipil-*International Covenant and Political Right*). Pasal 16 dan paal 24 Konvensi itu menjamin akan persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*).¹¹

Pemberi bantuan hukum adalah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) atau lembaga bantuan hukum yang berdasarkan undang-undang.¹² Pemberi bantuan hukum dapat melakukan pendampingan bantuan hukum baik materil maupun formil dan bantuan hukum yang diberikan meliputi pendampingan secara litigasi dan non-litigasi. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma baik diluar maupun didalam

¹⁰Winarta, Frans Hendra, *op.cit.*, hlm.101

¹¹YLBHI dan PSHK, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: YLBHI, 2006., hlm.47

¹²Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

pengadilan secara pidana,perdata,dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti pembelaan hukum, kaidah hukum, serta hak asasi manusia.

Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.¹³ Definisi pencari keadilan yang tidak mampu adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya.¹⁴ Kurang mampu adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai perkaranya di pengadilan, keadaan ketidak mampuan ini ditentukan oleh ketua pengadilan negeri berdasarkan keterangan kepala desa atau lurah.¹⁵

Beberapa kota yang ada di Indonesia , kota Bone perlu mendapatkan perhatian, beberapa perkara yang ada di kota Bone, mulai dari perkara ringan sampai dengan perkara yang membutuhkan penanganan serius. Beberapa perkara yang terdapat di kota Bone tidak sedikit pula yang melibatkan masyarakat kurang mampu sebagai pihaknya. Masih banyaknya masyarakat kurang mampu tidak sebanding dengan jumlah advokat yang mendampinginya.

¹³Pasal (1)Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 : tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

¹⁴Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-UM.06.02 Tahun 1999

¹⁵Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS), *Bantuan Hukum Untuk Semua*, Jakarta: Open Society Justice,2012, hlm.7

Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge merupakan salah satu LBH yang memberikan bantuan hukum secara uuma-cuma terhadap masyarakat yang membutuhkan. Diantara beberapa perkara yang dilakukan pendampingan Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge (LBH S3) salah .berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan berjudul **PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM SIPAKATAU SIPAKALEBBI SIPAKAINGE**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka untuk menghindari pembahasan yang mengambang atau terjadi kesimpangsiuran dalam karya ilmiah ini, maka penulis akan membatasi permasalahannya yang dapat dirumuskan :

1. Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu ?

C. Definisi Operasional

Berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu **PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK**

MAMPU YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM SIPAKATAU SIPAKALEBBI SIPAKAINGE. untuk menyatukan persepsi dalam menafsirkan judul skripsi, maka penulis akan menjelaskan arti dan maksud dari judul sebagai berikut:

¹⁶Pemberian adalah proses atau cara perbuatan memberi atau memberikan.

¹⁷Bantuan Hukum adalah salah satu upaya mengisi hak asasi manusia terutama bagi masyarakat yang tidak mampu.

¹⁸Pemberian bantuan hukum adalah organisasi bantuan hukum (OBH) atau lembaga bantuan hukum yang memberikan layanan bantuan hukum yang berdasarkan undang-undang.

¹⁹Masyarakat yang tidak mampu adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis yang mempunyai penghasilan yang kecil.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan lembaga non-profit yang bertujuan untuk memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma)

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V

¹⁷Tri Astuti Handayani :*Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Advokat di Bojonegoro, Jawa Timur., hlm.15

¹⁸Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

¹⁹Senang Monia Silalahi: *Peran LBH Bandar Lampung Dalam Penanganan Perkara Penyerobotan Tanah (Studi Penanganan Perkara Dari Aspek Hukum Pidana)*. Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2018., hlm.6-7

kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum , yang tidak mampu bahkan yang tidak mengerti hukum.²⁰

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami peran Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu
- b. Untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu

2. Kegunaan Penelitian

Seperti halnya dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan draft skripsi ini, penulis berharap agar penelitian yang dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap kasus yang ditangani oleh lembaga bantuan hukum Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakaingi (S3).

²⁰Senang Monia Silalahi: *Peran LBH Bandar Lampung Dalam Penanganan Perkara Penyerobotan Tanah (Studi Penanganan Perkara Dari Aspek Hukum Pidana)*. Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2018

- b. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada penulis dan pembaca serta semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelaah terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini sekaligus untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sebagai *resource* dalam penelitian ini untuk melahirkan gagasan baru.

Berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM SIPAKATAU SIPAKALEBBI SIPAKAINGE telah ada beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan. Tujuan pengkajian pustaka ini , agar fokus penelitian tidak merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya, melainkan untuk mencari sisi lain yang signifikan untuk di teliti dan di kembangkan.

Penyusunan skripsi ini , penulis membutuhkan literatur yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian. Literatur

yang dimaksud adalah sumber bacaan yang berupa karya ilmiah atau skripsi yang telah ada sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

Tesis yang dibuat oleh Senang Monia Silalahi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2018 dengan judul *Peran LBH Bandar Lampung Dalam*

Penanganan Perkara Penyerobotan Tanah (Studi Penanganan Perkara Dari Aspek Hukum Pidana). Penelitian ini adalah penelitian yang meneliti kajian hukum pidana yang mana membahas peran lembaga bantuan hukum Bandar Lampung yang terkait dengan tugas, fungsi, dan wewenang dalam penanggulangan perkara penyerobotan tanah. Ruang lingkup penelitian ini adalah Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung.²¹

Perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh Senang Monia Silalahi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penulis akan lebih mengkaji tentang peranan yang akan dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge

Jurnal yang dibuat oleh Nirwan Yunus dan Lucyana Djafaar dengan judul *Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dalam Memberikan Layanan Hukum Masyarakat Di Kabupaten Gorontalo.* penelitian yang dilakukan lebih kepada Eksistensi LBH Gorontalo dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat Gorontalo dimana lebih mengedepankan sosialisasi tentang peran dan kedudukannya kepada masyarakat dalam hal pemberian jasa layanan huku. Serta pemerintah setempat harus memberikan perhatian yang serius dalam membantu LBH memberikan saran yang dibutuhkan.²²

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nirwan Yunus dan Lucyana Djafaar dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis akan lebih mengkaji tentang bagaimana kendala yang dialami oleh Lembaga Bantuan Hukum sipakatau,


²¹Senang Monia Silalahi: *Peran LBH Bandar Lampung Dalam Penanganan Perkara Penyerobotan Tanah (Studi Penanganan Perkara Dari Aspek Hukum Pidana).*

²²Nirwan Yunus dan Lucyana Djafaar: *Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dalam Memberikan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Di Kabupaten Gorontalo*

Sipakalebbi, Sipakainge dan lebih menghusus kepada masyarakat yang tidak mampu.

E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan serangkaian pola secara implisit dalam menjabarkan penelitian ini secara spesifik. Selain itu, kerangka pikir akan memberikan interpretasi awal agar secara tidak langsung pembaca bisa melihat dan memahami maksud pemecahan masalah dalam penulisan karya tulis itu.



Skema diatas menunjukkan objek penelitian yang mengkaji tentang peran lembaga bantuan hukum sipakatau sipakalebbi sipakainge dari pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu yang di kaitkan dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

F. Metode Penelitian

Sebagaimana di ketahui bersama, bahwa karya tulis ilmiah selalu di topang oleh beberapa metode, baik dari pengumpulan data maupun dar pengolahannya seperti dalam penyusunan skripsi ini dipergunakan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas maka jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis dan lisan dan perilakunya secara nyata, serta hal yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²³

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambar akurat tentang sebuah kelompok, mengambbbarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerical, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklarifikasi subjek penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan atau proses, serta untuk menyimpan informasi bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian.²⁴

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press,2010), h.32.

²⁴Suratdan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah di Bidang Hukum*, (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2014), h.47.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian permasalahan.²⁵

Karena ruang lingkup penelitian adalah melakukan studi hukum dalam praktek yang selalu dibingkai dengan doktrin-doktrin hukum. Pendekatan yuridis dilakukan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder dan juga menggunakan pendapat para ahli dibidang hukum, terutama yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penelitian ini juga didukung dengan pendekatan sosiologis dengan cara meneliti pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum Sipakatau, Sipakalebby, Sipakainge. Dengan mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian hukum sosiologis bergerak dibidang kenyataan hukum, pada aspek *das sein* atau *Tatsachenwissenschaft* dari hukum.²⁶

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai wilayah atau daerah penelitian, penelitian ini berlokasi di Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau, Sipakalebby, Sipakainge bertempat di Jalan Hos Cokroaminoto, Kabupaten Bone

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hal.10.

²⁶Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulis Huku*. (cet 1; Yogyakarta : Pustaka Yustisa, 2012), h.83.

Sulawesi Selatan. Penentuan lokasi ini antara lain didasarkan atas pertimbangan bahwa di LBH ini objek yang akan diteliti dianggap relevan dengan penelitian, yaitu mengenai Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Yang Dilakukan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Sipilatau Sipilakalebbi Sipilakainge. disamping itu, lokasi tersebut dianggap tersedia data yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. Data dan Sumber data

a. Data

Data adalah segala keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Data kualitatif adalah data yang berbentuk deskriptif.²⁷ berupa kata-kata lisan dan tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data kualitatif berupa uraian terinci, kutipan langsung dan dokumentasi kasus, data ini dikumpulkan sebagai suatu cerita. Data kualitatif bersifat mendalam dan rinci, sehingga analisis data kualitatif lebih spesifik, terutama dalam meringkas data dan menyatukan dalam suatu alur analisis yang mudah dipahami. Tipe penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial berdasarkan fakta yang ada dengan jalan mendeskripsikan dan menggambarkan secara terperinci yang berkenaan dengan

²⁷Athon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif – Partisipatoris* (Malang: Setara Press, 2015), h.166.

masalah dan unit yang diteliti kemudian dituangkan dalam bentuk kalimat yang lebih bermakna dan mudah dipahami.²⁸

b. Sumber Data

Sumber data adalah dari mana data itu dapat diperoleh, dengan kata lain sumber data yaitu subjek atau objek penelitian dimana darinya akan memperoleh data. Berkaitan dengan penelitian ini maka data yang digunakan yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum skunder.

Sumber hukum primer diperoleh dengan wawancara dengan informasi penelitian, serta melakukan pengamatan lapangan. Dengan cara observasi dan wawancara (*Interview*) yaitu penelitian langsung kelapangan dengan melakukan wawancara atau tanya jawab kepada informan penelitian dalam mendapatkan keterangan yang jelas.

Data skunder adalah data yang diperoleh dengan menggunakan metode kepustakaan atau dikenal dengan istilah study dokumen. Sumber hukum skunder antara lain, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan juga akan dilengkapi dengan data yang diperoleh dari LBH S3.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan ketika melakukan proses pengumpulan data.²⁹ Pemilihan jenis instrumen penelitian sangat tergantung

²⁸SoerjonoSsoekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h.13.

kepada jenis metode pengumpulan data yang digunakan, karena penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, maka instrumen yang digunakan adalah:

- a. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrumen*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data analisis data, menafsirkan dan membuat kesimpulan atas temuannya.³⁰
- b. Pedoman wawancara (*interview*) yang berupa daftar atau lembar pertanyaan.
- c. Buku catatan atau alat tulis, yang digunakan untuk mencatat semua informasi yang diperoleh dari sumber data.
- d. *Handphone*, digunakan untuk memotret dan merekam pembicaraan dalam mewawancara

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu :

- a. Pengamatan (Observasi) adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pengamatan terhadap objek yang akan diteliti. Metode observasi

²⁹Ismail Keri, *Metedologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, [t. c]; [t. c]: Unit Jurnal dan Penerbitan STAIN Watampone, 2017, h.62

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, dan R&D* (Cet. XXV; Bandung; Alfabeta, 2017), h.222.

digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian yang berupa perilaku, kegiatan atau perbuatan yang sedang dilakukan oleh subjek penelitian.

- b. Wawancara adalah percakapan atau pertemuan langsung antara dua pihak yaitu, *interviewer*(pewawancara) dengan *interviewee* (informan yang di wawancarai) yang dilaksanakan dengan bertatap muka secara langsung (*face to face*). Beberapa pihak yang diwawancarai meliputi advokat yang menangani kasus
- c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat,koran, majalah,agenda dan lain-lain.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan sistem analisis data secara kualitatif dan kemudian di paparkan secara deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data secara kualitatif yaitu mengolah data dengan bertolak dari nilai-nilai teoritis untuk mendapatkan kejelasan masalah yang sesungguhnya.³¹

Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara memaparkan secara rinci dan sistematis tentang suatu peristiwa hukum tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan kualitatif yaitu menganalisis hasil penelitian.

³¹Burhan Bungin, *Analisis Data Kuantitatif* (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.9.

Sedangkan kualitatif yaitu menganalisis hasil penelitian yang diperoleh dari teori-teori hukum serta untuk menjelaskan kalimat yang dapat dipahami secara ilmiah.

Adapun tahapannya adalah sebagai berikut :³²

- a. Seleksi data, yaitu pemeriksaan data untuk mengetahui apakah sudah lengkap atau belum sesuai dengan keperluan penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu mengumpulkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar mudah dalam menganalisisnya.
- c. Sistematika data, yaitu penyusunan data yang membuat sistematika yang diterapkan dalam penelitian sehingga mempermudah dalam menganalisa.

Setelah melalui ketiga tahap diatas, barulah disajikan dalam bentuk analisis dengan metode analisis sebagai berikut:

1. *Induktif* yaitu mengambil beberapa fakta yang bersifat khusus untuk diterapkan pada hal-hal yang bersifat umum.
2. *Deduktif* yaitu mengambil beberapa fakta yang bersifat umum. Yang selanjutnya dianalisis untuk diterapkan ke hal yang bersifat khusus.

³² Burhan Ashofa : Metode Penelitian Hukum, Jakarta Rineka Cipta 2010 hlm.14

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum

1. Pengertian Negara Hukum

Negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kesewenang-wenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum.³³

Negara hukum atau *the Rule of Law* yang hendak kita perjuangkan atau tegakkan dinegeri ini ialah suatu negara hukum dalam artiannya yang materiil, *the Rule of Law*, yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum jasmaniah dan rohaniah, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak-hak dasar warga negara betul-betul dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*), dan dipenuhi (*to fulfil*).

Negara hukum yang hendak kita wujudkan adalah negara hukum yang minimal mempunyai minimal tiga elemen yaitu :

- a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), yaitu hak yang *inherent* pada kodrat manusia yang melekat pada pribadi manusia sejak manusia dilahirkan, untuk mempertahankan nilai dan martabatnya sebagai manusia (*human worth and dignity*).

³³Abdul Aziz Hakim, " *Negara Hukum dan Demokrasi di Dindonesia*" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 8.

- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, dalam artian bahwa hakim (pengadilan) yang akan menangani peradilan harus bebas dari campur tangan, pengaruh, dan tekanan kekuasaan apapun, baik legislatif, eksekutif, hakim/pengadilan yang lebih tinggi, partai politik, militer, dan lain-lain, serta juga pengaruh dan godaan materi (uang).
- c. Dianutnya asas legalitas, dalam artian bahwa setiap tindakan, tingkah laku, dan perbuatan, baik penguasa, maupun warga negara harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis.³⁴

Dulu konsep negara hukum ditegaskan didalam penjelasan UUD dengan kalimat “Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)...., namun sekarang penjelasan UUD sudah tidak berlaku dan pernyataan prinsip negara hukum itu penuangannya didalam konstitusi dipindahkan kedalam Pasal 1 ayat (3) dengan kalimat yang netral, yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Dianutnya asas legalitas, dalam artian bahwa setiap tindakan, tingkah laku, dan perbuatan, baik penguasa, maupun warga negara harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis.³⁵

Dulu konsep negara hukum ditegaskan didalam penjelasan UUD dengan kalimat “Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)...., namun sekarang penjelasan UUD sudah tidak berlaku dan pernyataan prinsip negara hukum

³⁴Hariono, dkk, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat* (Cet. I; Malang: Setara Press), h. 5-6.

³⁵Hariono, dkk, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat* (Cet. I; Malang: Setara Press), h. 5-6.

itu penuangannya didalam konstitusi dipindahkan kedalam Pasal 1 ayat (3) dengan kalimat yang netral, yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Lebih lanjut dikatakan oleh Moh. Mahfud MD bahwa penetralan kalimat ini bukan tidak penting karena didalamnya terkandung konsep prismatic tentang negara hukum, yakni penggabungan unsur-unsur baik dari berbagai konsep yang berbeda kedalam satu konsep yang menyatukan (integratif) yang implementasinya sesuai dengan tuntutan perkembangan.³⁶

Negara hukum menurut F.R. Bothink adalah “*De staat, Waaring de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*” (negara, dimana kebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasi pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka diwujudkan dengan cara, “*Enerzijds in een binding van rechter en administratieaan de wet, anderzijds in een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever*”, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan sisi lain pembatasan kewenangan oleh undang-undang).

Hamid S. Attamimi, dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (*rechtsstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Menurut Philipus M.

³⁶Adam Muhshi, *Teknologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2015), h.14-15.

Hadjon, ide *rechtsstaat* cenderung kearah positivisme hukum yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam negara hukum segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*). Negara hukum membentuk bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah.³⁷

2. Konsep Negara Hukum

Negara hukum merupakan terminologi yang sering dikumandangkan dalam ilmu hukum, khususnya ketika merujuk pada gagasan negara dan seluruh aktivitasnya dibatasi oleh aturan-aturan, sehingga tidak terjebak menjadi negara yang dikendalikan oleh segelintir kepentingan orang perorang. Istilah negara hukum merupakan padanan dari istilah *rule of law* yang juga dikenal dengan istilah *nomocracy* yang merujuk pada gagasan yang menyakini bahwa hukum harus memerintah sebuah negara, yang dibandingkan secara terbaik dengan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pejabat negara secara individual tanpa berlandaskan aturan yang tersedia.

Istilah lain yang merupakan padanan dari istilah negara hukum adalah *rechtsstat* yang merupakan doktrin negara hukum eropa kontinental dan diinisiasi oleh negara hukum Jerman (*German Jurisprudence*). Dalam

³⁷Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 21.

pandangan lain, konsep negara hukum dapat dikatakan terlahir dari sebuah kondisi yang bereaksi atas konsep “negara polisi” (*polizeistaat*), sebuah konsep yang dianut ketika itu. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mengilustrasikan konsep “negara polisi” sebagai tipe negara yang memberlakukan rajalah yang menentukan segala-galanya untuk rakyatnya, tetapi tidak oleh rakyatnya sendiri pada satu sisi, tetapi pada saat yang sama asas yang lain juga harus hadir dalam konsep tersebut, yaitu kepentingan umum mengatasi semua UU. Oleh karena itu, dalam konsep “negara polisi” rakyat tidak mempunyai hak terhadap raja dan segala sesuatunya ditentukan oleh raja.³⁸

Unsur-unsur yang ada dalam *rechtsstaat* adalah:

- a. Pengakuan hak-hak asasi manusia (*grondrechten*)
- b. Pemisahan kekuasaan (*scheiding van machten*)
- c. Pemerintahan berdasar atas undang-undang (*wetmatigheid van het bestuur*)
- d. Peradilan administrasi (*administratieve rechtspraak*)

Unsur-unsur yang harus terdapat dalam *rule of law* adalah:

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*)
- b. Persamaan didepan hukum (*equality before of the law*)
- c. Konstitusi yang berdasarkan atas hak-hak asasi manusia (*constitution based on human rights*)

³⁸A. Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT. Glora Aksara Pratama, 2016), h. 18.

Syarat-syarat bagi dasar bagi pemerintahan yang demokratis dibawah konsep *rule of law* yaitu: perlindungan konstitusional, kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikan dan beroposisi, dan pendidikan kewarga negaraan. Sementara itu, Franz Magnis-Suseno menyebut empat syarat dalam negara hukum yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu: adanya asas legalitas yang berarti pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku, adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan, adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dan adanya pemerintahan yang berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar.³⁹

B. Rechtsstaat

Rechtsstaat adalah sebuah doktrin hukum Eropa yang berasal dari sistem hukum Jerman. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dapat diterjemahkan menjadi Negara hukum. Rechtsstaat adalah sebuah Negara Konstitusional yang membatasi pemerintah dengan hukum.⁴⁰

Negara Indonesia telah memposisikan dirinya sebagai Negara hukum (*Rechtsstaat*) bukan Negara yang berdasarkan kekuasaan (*Machtsstaat*). Prinsip ini

³⁹ A. Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional dalam Hukum.....*, h. 11-12.

⁴⁰ Wikipedia

telah berlangsung sejak tahun 1945 dimana pertama kali undang-undang dasar 1945 disusun dan diberlakukan.

Istilah *Rechtsstaat* berbeda dengan *Rule Of Law*. *Rechtsstaat* berangkat dari tradisi sistem hukum Eropa Kontinental. Sedangkan *Rule of law* lebih dikenal dari Negara sistem hukum *Anglo Saxsion*.

Zaman modern, konsep Negara hukum di Eropa Kontinental di kembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Sthal, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*Rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule Of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara hukum yang disebutnya dengan istilah "*Rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha Negara

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara hukum yang disebutnya dengan istilah "*The rule of law*", yaitu:⁴¹

1. Superemacy of law

⁴¹ Jimly Ashiddiqie: Gagasan Negara Hukum Inonesia.hlm.49

2. Equality before the law

3. Due process of law

Aristoteles yang merumuskan bahwa “Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya”.⁴²

Sedangkan menurut Immanuel Kant bahwa “tujuan Negara hukum adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat”. Immanuel Kant juga memberikan ciri-ciri Negara hukum yaitu pertama, adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, kedua, tetapi dalam perkembangannya ciri-ciri bagi Negara yang berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*) telah berkembang dengan pesat dalam tata pelaksanaannya, dimana kalau kita telusuri di dalam beberapa literatur yang ada, kita akan menemukan bahwa ciri-ciri suatu Negara hukum yaitu, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan kekuasaan, pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum, dana dan biaya peradilan administratif. Ciri-ciri Negara hukum ini terdapat dalam konstitusi, dan tentunya sebuah Negara mempunyai konstitusi yang berbeda jenisnya, dalam artian konstitusi secara tertulis (*Written Constitution*) maupun (*Unwritten Constitution*) dan hal ini tidak mengurangi terhadap ciri dan nilai dari Negara hukum tersebut.⁴³

Dalam mewujudkannya suatu Negara yang dijalankan oleh pemerintah, maka pemerintah sebagai suatu entitas yang tinggi mempunyai tanggung jawab yang besar

⁴² Jimly Ashiddiqie: *Gagasan Negara Hukum*, hlm.55

⁴³ Jimly Ashiddiqie : *Gagasan Negara Hukum*, hlm.57

bagi kehidupan masyarakat untuk mencapai suatu keadilan yang sama dalam kedudukannya tanpa ada diskriminatif (*equity before the law*), sehingga dalam konsep hak asasi manusia bahwa pemangku kewajiban ada di dalam pundak pemerintah maka pemerintah harus *to protect*, *to fulfil*, dan *to respect* terhadap masyarakat yang dalam kedudukannya sebagai pemangku hak dalam mewujudkan atas jaminan-jaminan hak asasi manusia tidak hanya melalui beberapa instrument hukum yang dibuat namun bagaimana Negara mampu mengimplemenasikan cita atas jaminan hak asasi manusia tersebut.

C. Perlindungan Negara Terhadap Warga Negara

Perlindungan bagi setiap warga Negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu Negara. Begitu juga Negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat.⁴⁴

Lebih lanjut perlindungan warga Negara terhadap warga negaranya berlaku dimanapun dia berada diseluruh penjuru dunia Karena perlindungan yang diberikan merupakan salah satu hak warga Negara dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta berlaku yang sama dihadapan hukum”. Oleh karena itu dengan adanya perlindungan Warga Negara

⁴⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Hak Asasi Manusia

Indonesia dimanapun dia berada, Negara bukan hanya memenuhi kewajibannya namun juga telah memenuhi hak asasi manusia warga Negara tersebut.⁴⁵

Pada dasarnya seseorang yang berada diwilayah suatu Negara secara otomatis harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku didalam wilayah Negara tersebut.⁴⁶ Namun, meskipun Warga Negara Asing harus tunduk pada ketentuan yang berlakudi Negara tempat ia berada, mereka tetap berada dalam perlindungan Negara asalnya.⁴⁷

Ketikawarga Negara darisuatu Negara berada di dalam wilayah yang termasuk kedalam wilayah Negara lain, Negara asal dari orang tersebut tentunya tidak dapat dengan mudah memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Negara asalnya itu tentunya tidak dapat sekehenda hatinya dalam berinteraksi dengan warga negaranya tersebut. Hal ini disebabkan adanya kedaulatan dari Negara lain itu yang tidak boleh dilanggar oleh Negara asal orang tersebut, meskipun hal itu dalam rangka memberikan perlindungan bagi warga negaranya.

D. Konsep Bantuan Hukum

Hak atas bantuan hukum adalah Hak Asasi Manusia. Sebuah katalog hak dasar yang saat ini tengah memuat promosinya. Bantuan hukum tidak hanya dalam konteks pembelaan korban pelanggaran hak-hak sipil dan politik,

⁴⁵ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat 1

⁴⁶ B, Sen, *A Diplomat's Handbook on international law and practice*, (Hague: MartinusNijhoff, 1965) hlm. 279

⁴⁷ L Oppenheim, *International Law, a Treatise, Volume 1, Peace*, (London: Longmans, 1967), hlm. 686

melainkan juga menjadi salah satu metode dalam promosi dan pembelaan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (hak ekosob).⁴⁸

Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum telah diatur dalam Undang-Undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 17,18, 19 dan 34. Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar atau asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan di depan hukum. Perinsip *equality before the law* ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

⁴⁹Bantuan hukum (*legal aid*) mempunyai beragam definisi. Di Indonesia, Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum merumuskan “Bantuan hukum ialah jasa pemberi nasihat hukum diluar Pengadilan dan atau bertindak baik sebagai pembela diri seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana di muka pengadilan.

Pengertian “Bantuan Hukum” tidak diartikan pemberian “gratis” yaitu kepada orang-orang miskin secara ekonomi. Bantuan hukum pada dasarnya adalah pemberi jasa pelayanan hukum, baik sebagai kuasa hukum, wakil atau

⁴⁸Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES,2007

⁴⁹Senang Monia Silalahi, *Peran LBH Dalam Penanganan Perkara Penyerobotan Tanah (Studi Penanganan Perkara Dari Aspek Hukum Pidana*, Bandar Lampung 2018, h.34.

mendampingi klennya dalam rangka mempertahankan “hak” dan kepentingan dalam proses pengadilan. Untuk itu bantuan hukum harus dilakukan oleh orang-orang yang ahli hukum dan berpengalaman, sebagai bagian dari profesinya. Dalam praktiknya bantuan hukum dijalankan oleh para Advokat dan pengacara.

⁵⁰Menurut Clarence J. Dias, pelayanan hukum diartikan sebagai berikut:

1. Pemberian bantuan hukum mendesak tuntutan agar suatu hak yang telah diakui hukum, tetapi tidak pernah di implementasikan, agar tetap dihormati.
2. Usaha-usaha kebijakan hukum yang menyangkut orang miskin, dapat diimplementasikan secara positif dan sistematis.
3. Usaha untuk meningkatkan kejujuran dan kelayakan prosedur di pengadilan dan instansi lain melalui upaya perdamaian.
4. Usaha untuk mempermudah perkembangan hak-hak yang belum diatur hukum dan yang belum dilaksanakan terutama bagi orang-orang miskin.
5. Pemberian bantuan hukum untuk menciptakan hubungan kontraktual, badan hukum dan organisasi kemasyarakatan, yang dirancang untuk memaksimalkan kesempatan dan kemanfaatan yang telah diberikan hukum.

Adnan Buyung Nasution, dalam sebuah makalahnya tahun 1980, menyatakan bahwa bantuan hukum pada hakikatnya adalah program yang tidak hanya merupakan

⁵⁰J. Pajar Widodo, 2010, *Litigasi dan Bantuan Hukum*, Bandar Lampung. , hlm.21.

aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu bantuan hukum bukanlah masalah sederhana. Ia merupakan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi dan sosial (pelekosos) yang sarat dengan penindasan.⁵¹

Bantuan hukum diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan masyarakat yang tidak mampu dibidang hukum. Menurut Adnan Buyung Nasution dijelaskan bahwa definisi tersebut memiliki 3 aspek yang saling berkaitan, yaitu:

- a. Aspek perumusan aturan-aturan hukum.
- b. Aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan tersebut agar ditaati dan dipatuhi.
- c. Aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan tersebut dipatuhi⁵²

M Yahya Harahap menyatakan bahwa di negara-negara barat pada umumnya mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda dalam pengertian bantuan hukum yaitu

1. *Legal aid*

Bantuan hukum, sistem nasional yang diatur secara lokal dimana bantuan hukum ditujukan bagi mereka yang kurang keuangannya dan tidak mampu membayar penasehat hukum pribadi. Dari pengertian ini dijelaskan bahwa bantuan

⁵¹Frans Hendra Winarta, *Probono Publico (hak konstitusional fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum)*, Jakarta, 2010, hlm.21.

⁵²Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, cetakan Kedua LP3ES, Jakarta 1982., hlm..95.

hukum yang dapat membantu mereka yang tidak mampu menyewa jasa penasehat hukum. Jadi *Legal Aid* berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam kasus atau perkara dimana dalam hal ini:

- a. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma
- b. Bantuan jasa hukum dalam *legal Aid* lebih di khususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin
- c. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep *Legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan berbeda kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan buta hukum⁵³

2. *Legal Assistance*

Pengertian *legal assistance* menjelaskan makna dan tujuan dari bantuan hukum lebih luas dari *legal aid*. *Legal assistance* lebih memaparkan profesi dari penasehat hukum sebagai ahli hukum, sehingga dalam pengertian itu sebagai ahli hukum, sehingga dalam pengertian itu sebagai ahli hukum, sehingga dalam pengertian itu sebagai ahli hukum, *Legal Assistance* dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. Artinya, keahlian seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tersebut tidak terbatas pada masyarakat miskin saja tetapi juga bagi yang mampu membayar prestasi.

3. *Legal Service*

⁵³Senang Monia Silalahi, *Peran LBH Dalam Penanganan Perkara Penyerobotan Tanah (Studi Penanganan Perkara Dari Aspek Hukum Pidana*, Bandar Lampung 2018, h.36.

Dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan pelayanan hukum, namun pada umumnya lebih cenderung memberikan pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna *legal service* dibandingkan dengan konsep dan tujuan *legal aid* atau *legal assistance*. Karena pada konsep dan ide *legal service* terkandung makna dan tujuan, yakni:

- a. Memberikan bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapus kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan hukum antara rakyat miskin dan yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
- b. Pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan dapat diwujudkan keberadaan hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dengan yang miskin.
- c. Menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, *legal service* didalam operasionalnya lebih cenderung untuk menyesuaikan.⁵⁴

Beberapa definisi bantuan hukum (*legal aid*) diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bantuan hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik diluar maupun didalam pengadilan secara Pidana,

⁵⁴<http://hukum.kompasiana.com/2015/08/06/mengurai-uu-bantuan-hukum-1-482891.html>

Perdata dan Tata Usaha Negara dari seorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.

Perkara pidana pemberi bantuan hukum disebut juga penasehat hukum, ia dapat seorang Advokat, Pengacara ataupun orang-orang yang secara insidental dapat memberikan bantuan hukum.

KUHP pada Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum, pengertian bantuan hukum dirumuskan pada pasal 1 butir a, sebagai berikut: “Bantuan Hukum ialah jasa pemberi bantuan hukum dengan dengan bertindak baik sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara di muka pengadilan dan atau memberi nasehat hukum diluar pengadilan”.

Selanjutnya butir b merumuskan: “Pemberi Bantuan Hukum adalah mereka yang menjalankan pekerjaan memberi bantuan hukum, baik sebagai mata pencaharian pokok maupun tidak”.

Berdasarkan praktek dipengadilan, bantuan hukum dapat dibedakan antara *legal aid*, yaitu bantuan hukum yang diberikan khusus secara *predeo* atau cuma-cuma dan *legal assissances* yaitu bantuan hukum yang diberikan kepada orang yang mampu membayar jasa sipemberi bantuan hukum.⁵⁵

Melihat pengertian diatas maka peran Lembaga Bantuan Hukum sangat dibutuhkan bagi masyarakat miskin dalam hal penyelesaian dan pendampingan,

⁵⁵Senang Monia Silalahi, *Peran LBH Dalam Penanganan Perkara Penyerobotan Tanah (Studi Penanganan Perkara Dari Aspek Hukum Pidana*, Bandar Lampung 2018, h39.

layanan hukum yang dapat diberikan mencakup layanan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi.

1. Pengertian Litigasi

Istilah Litigasi dalam Bahasa Inggris “*Litigation*” artinya proses pengadilan, sehingga litigasi adalah proses penyelesaian perkara melalui pengadilan, yang dijalankan oleh pemberi bantuan hukum terhadap para pencari keadilan, dalam rangka mempertahankan hak dan kepentingannya. Bantuan hukum meliputi bantuan hukum dalam perkara pidana yang menempatkan pemberi bantuan hukum sebatas mendampingi tersangka/terdakwa dan mengadakan berdasarkan tata cara dan prosedur hukum yang ada, baik menyangkut pembelaan, proses penyelesaian perkara, dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara dan pengadilan.⁵⁶

2. Pengertian Non Litigasi

Non Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan, tujuannya adalah memberikan bantuan dan nasehat hukum dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan perbedaan, serta mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul.⁵⁷

Perbedaan Litigasi dan Non Litigasi

1. Litigasi

- a. Waktu penyelesaian perkara lama dan memakan biaya yang mahal
- b. Prosedural, formal dan bersifat kaku

⁵⁶<http://eprints.undip.ac.id/43468/1/02-AWALIA.pdf>.

⁵⁷Senang Monia Silalahi, *Peran LBH Dalam Penanganan Perkara Penyerobotan Tanah (Studi Penanganan Perkara Dari Aspek Hukum Pidana)*, Bandar Lampung 2018, h39.

- c. Penyelesaian sengketa hukum melalui pengadilan berdasarkan pada legalitas hukum
- d. Pengadilan akan menerbitkan hak dan menetapkan hubungan hukum baru antara para pihak. Berlaku dan mengikat para pihak dan masyarakat umum
- e. Setelah terbitnya hak dan hubungan hukum baru antara para pihak. Berlaku dan mengikat para pihak dan masyarakat umum
- f. Penerapan sanksi pidana berupa pidana badan atau denda atau tindakan (*treatment*) terhadap pelaku tindak pidana.
- g. Putusan pengadilan akan memberikan keadilan hukum, belum tentu diterima adil oleh para pihak, sehingga bersifat kalah-menang. Sehingga keadilan yang diberikan pengadilan adalah keadilan simbolik, sehingga timbul kekecewaan bagi yang kalah, dan bisa berpotensi menimbulkan dendam.⁵⁸

2. Non Litigasi

- a. Waktu penyelesaian sengketa hukum dan biaya tergantung dari para pihak yang melakukan upaya perdamaian
- b. Penyelesaian sengketa hukum bersifat informal dan tidak prosedural
- c. Para pihak secara langsung melakukan perundingan dalam rangka upaya perdamaian, dengan metode negosiasi, mediasi, konsiliasi dan fasilitasi.

⁵⁸ Senang Monia Silalahi : *Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perkara Penyerobotan Tanah Bandar Lampung*, 2018 hlm,40

- d. Terbitnya hak berdasarkan kesepakatan antara para pihak
- e. Tidak ada sanksi bersifat menghukum
- f. Para pihak yang menyelesaikan sengketa hukum akan memberikan putusan yang bersifat “*win-win solution*”
- g. Memberikan keadilan dan harmoni bagi para pihak sehingga dapat mencapai “*mutual understanding*”⁵⁹

3. Dasar Hukum Bantuan Hukum

a. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar sebagaimana yang tercantum dalam pasal 27 ayat yaitu: “segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dalam pasal 27 ayat 1 hubungannya dengan bantuan hukum adalah hak dari setiap warga negara untuk memperoleh persamaan kedudukan dalam bidang hukum, yaitu berupa kesempatan yang sama guna mendapatkan bantuan hukum baik di dalam maupun luar persidangan.⁶⁰

b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Masalah mengenai bantuan hukum terdapat dalam bab empat syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum pada pasal 14 ayat 1 dan 2, hubungan pasal tersebut dengan bantuan adala menjelaskan tentang

⁵⁹ Senang Monia Silalahi : *Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perkara Penyerobotan Tanah Bandar Lampung* ,2018 hlm,41

⁶⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat 1

persyaratan untuk memperoleh bantuan hukum dan tata cara mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tertulis.

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Penjelasan tentang bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu terdapat pada pasal 18. Hubungan pasal tersebut dengan bantuan hukum adalah seseorang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai nadanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

d. PP No 83 Tahun Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Penjelasan tentang aturan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu terdapat dalam Pasal 2,3,5,10, dan 12. Hubungan pasal 2 dengan bantuan hukum adalah bahwasanya advokat diharuskan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada lapisan masyarakat pencari keadilan dengan tidak memandang dari pangkat, jabatan maupun golongan, ataupun status sosial lainnyayang ada didalam masyarakat.

Pasal 3 ayat (1) dan (2) hubungannya dengan bantuan hukum bahwasanya yang dimaksud dengan bantuan hukum yang di berikan secara cuma-cuma berlaku disetiap tingkatan proses peradilan, baik di dalam maupun diluar persidangan.⁶¹

⁶¹ Peraturan Pemerintah Nomor 83, Pasal 3 Ayat 1 & 2

Pasal 5 hubungannya dengan bantuan hukum adalah suatu permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma, boleh diajukan secara bersama-sama oleh pencari keadilan apabila terdapat kepentingan yang sama dalam suatu persoalan hukum.⁶²

Pasal 10 hubungannya dengan bantuan hukum adalah advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma harus memberikan perilaku yang sama dengan pemberian bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran atau honorarium.

Pasal 12 ayat (1) dan (2) hubungannya dengan bantuan hukum adalah advokat dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma, dan apabila terjadi penolakan permohonan pemberian bantuan hukum, maka permohonan dapat mengajukan keberatan kepada organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum yang bersangkutan.

E. Pengertian Lembaga Bantuan Hukum dan Peran Lembaga Bantuan Hukum

1. Pengertian Lembaga Bantuan Hukum

Menurut Ranuhandoko dalam terminologi hukum disebutkan bahwa bantuan hukum sebagai *lega aid*⁶³. Jika bantuan hukum diartikan secara terpisah, bantuan berarti danah, derma, donasi, pemberian, santunan, sedekah, subsidi, sumbangan,

⁶² Peraturan Pemerintah No.83 Pasal 5 dan 10

⁶³ I.P.M.Ranuhandoko, *Terminologo Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika 2006, hlm.378

tumpuan, pertolongan.⁶⁴ Sedangkan pengertian hukum adalah peraturan atau undang-undang, kaidah dan ketentuan yang dibuat dan disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis; peraturan, perundang-undangan yang mengikat setiap perilaku masyarakat tertentu.⁶⁵

Clarence J. Dia menggunakan istilah *Legal Service* dalam penyebutan bantuan hukum diartikan sebagai layanan hukum. Pelayanan hukum menurutnya adalah langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar *Operasi System* hukum didalam kenyataannya tidak akan menjadi diskriminatif sebagai adanya perbedaan tingkat penghasilan, kenyataan dan sumber daya lain dikuasai oleh individu didalam masyarakat. Pelayanan hukum digunakan Dias, karena pelayanan hukum akan mencakupi kegiatan seperti pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan untuk menekankan tuntutan agar sesuatu hak yang telah diakui hukum akan tetapi selama ini tidak diimplementasikan, usaha agar kebijakan hukum dapat diimplementasikan. Dias mengartikan bantuan hukum sebagai segala bentuk pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak dimasyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak seorangpun didalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang di perlukan hanya karena tidak dimilikinya sumber daya financial yang cukup.⁶⁶

⁶⁴Eko Endarmoko, *Thesaurus Bahasa Indonesia*, Jskarta, Gramedia Pustaka Utama 2006, hlm.56

⁶⁵M.B. Ali dan T.Deli, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung, Penabur Ilmu 2000, hlm.267

⁶⁶Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia, *Paduan Bantuan Hukum Di Iindonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2014, hlm.468

Bantuan hukum adalah salah satu upaya mengisi hak asasi manusia terutama bagi lapisan masyarakat miskin , orang kaya sering tidak membutuhkan bantuan hukum karena sebetulnya hukum itu dekat dengan orang kaya.⁶⁷

Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik diluar maupun didalam pengadilan secara pidana, perdata, tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum,serta hak asasi manusia (HAM).⁶⁸

2. Peran LBH

Peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara gratis dalam proses perkara perdata bagi orang yang tidak mampu sangatlah penting. Seorang penasehat hukum dalam menjalankan profesinya harus selalu berdasarkan pada suatu kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan guna mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang hukum yaitu kesamaan kedudukan dan kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintah serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada

⁶⁷T. muliya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta: LP3ES,1986,h.9

⁶⁸Frans Hendra Winata, *bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakrta: lcx Media Komputindo 2000,h.23

kecualinya.⁶⁹ Persamaan didepan hukum tersebut dapat terealisasi dan dapat dinikmati oleh masyarakat apabila ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Persamaan dihadapan hukum harus diiringi pula dengan berbagai kemudahan untuk mendapat keadilan, termasuk di dalamnya pemenuhan hak atas bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum juga dapat di berikan oleh Advokat sebagaimana diatur juga pada pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, yang menyebutkan bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.⁷⁰ Aturan tersebut dipertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara gratis kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

F. Teori-Teori Peran Lembaga Bantuan Hukum

1. Teori Peran

teori peran atau (*role theory*) merupakan penekanan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku yang sesuai dengan posisi yang ditempati di masyarakat. Peran (*role*) adalah konsep sentral dari teori peran. Dengan demikian

⁶⁹Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

⁷⁰Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

kajian mengenai teori peran tidak lepas dari definisi peran dan berbagai istilah perilaku di dalamnya.⁷¹

Peran mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Untuk dapat berinteraksi satu sama lain, orang-orang memerlukan cara tertentu guna mengantisipasi perilaku orang lain. Peran melakukan fungsi ini dalam sistem sosial.⁷²

2. Teori Hukum Islam Tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum

Konsep bantuan hukum berkaitan erat dengan ketentuan hukum islam yang mengajarkan kepada para pemeluknya agar melindungi hak-hak hukum setiap individu, bahwa setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan adanya suatu kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu. Ketentuan hukum islam tersebut menjadi dasar yang paling fundamental bagi adanya bantuan hukum dalam proses penegakan hukum islam, bantuan hukum dalam istilah literatur hukum islam dikenal dengan istilah *al-mahamy*.⁷³

Bantuan hukum dalam islam dikenal dengan istilah kuasa hukum. Dimana kuasa hukum dalam bahasa Arab disebut *al-wakalah fi al-khusumah*. Menurut Sayyid

⁷¹Lidya Agustina, *Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor (Penelitian Pada Kantor Akuntan Publik yang Bermitra Kantor dengan Kantor Akuntan Publik Big Four di Wilayah DKI Jakarta)*. Bandung: Jurnal Akuntansi Vol.1 No.1 Mei 2009:40-69 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi-Universitas Kristen Maranatha,2009., h.42

⁷²Lidya Agustina: *Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor* , h.42

⁷³Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam*, h.29

Sabiq, *al wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.⁷⁴

Dasar hukum adanya pemberian kuasa hukum dalam perkara tercangkup dalam dasar hukum perwakilan secara umum, antara lain dalam QS al-Kahfi:19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Artinya: “dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri.berkatalah salah seorang diantara mereka : sudah berapa lamakah kamu berada di sini?, mereka menjawab: kita berada disini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi : tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada disini. Maka surulah salah seorang diantara kamu untuk pergi ke kotadengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”.⁷⁵

Berdasarkan ayat al-Qur’an diatas, jumhur ulama membolehkan menggunakan perwakilan dalam segala hal, termasuk kuasa hukum dalam perkara. Menurut Abdul Aziz al-Hamidi, manusia sangat membutuhkan bantuan atau kuasa hukum sebab pada saat-saat tertentu seseorang lemah dalam menegakkan hak dan kemaslahatan untuk dirinya. Seperti karena sakit, tidak mengetahui hukum acara, atau

⁷⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13-terjemahan*, Bandung : Alma’arif,1987., h.55

⁷⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya New Cardova*. Bandung: Syamil Qur’an 2012., h.503

sibuk sehingga tidak mungkin menghadapi sepenuhnya sidang perkara, biasanya ada kebenaran yang belum terungkap dalam perkara, seperti pembuktian, tuduhan atau tuntutan penuntut, gugatan penggugat dan penolakan tuduhan atau gugatan.⁷⁶

⁷⁶Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) S3 Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge

Menurut bapak firajul Syihab dalam wawancara yang peneliti lakukan yaitu:

⁶⁵Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau, Siakalebbi, Sipakainge (LBH S3) didirikan pada hari selasa di watampone tanggal 07 Februari 2017 oleh para pengacara yang berkantordi Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya berlokasi di Jl. Hos Cokrominoto.

Ide pembentukan Bantuan Hukum ketika itu di kerjakan sebuah tim yang terdiri atas Usman Putihati, S. Pd., S.H, Andi Asrul Amri, S.H., M.H dan Firajul Syihab, S.H., M.H kesemuanya adalah pengacara yang selanjutnya disebut pendiri telah bersepakat dalam rapat musyawarah untuk mendirikan Lembaga Bantuan Hukum kemudian diberi nama S3 (Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge) dalam makna saling menghormati, saling memanusiakkan dan saling mengingatkan dimana sangat berkaitan erat dengan proses hukum demi terciptanya keadilan yang merata, untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, secara litigasi dan non litigasi kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu menyewa jasa pengacara, mengingat Bab 1 Pasal 1 poin ke 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

⁶⁵FirajulSyihab S.H.,M.H : PendiridanBendahara LBH S3

Maksud dan tujuan didirikannya LBH S3 ini yaitu dibidang sosial, untuk menjalankan pendampingan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, sebagai lembaga formal dan non formal, pelatihan para legal, pembuatan kontrak dan perundang-undangan dan sebagainya, selanjutnya sebagai sosialisasi hukum, seminar, workshop dan forum ilmiah pada umumnya, serta pemberian beasiswa pendidikan bagi pelajar yang tidak mampu kedepannya.

Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau, Siakalebbi, Sipakainge (LBH S3) adalah sebagai wadah dalam mencapai keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu. Lembaga ini diketuai oleh Bapak Usman Putihati, S.Pd., SH, Bapak Andi Asrul Amhi, S.H.,M.H selaku sekretaris, dan Bapak Firajul Sihab, S.H.,M.H selaku bendahara lembaga.

Dengan ditetapkannya lembaga bantuan hukum Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge disingat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) S3 berkedudukan di Kabupaten Bone sesuai Akta Notaris Nomor 06 Tanggal 22 November 2017 yang dibuat oleh Notaris Andi Hasniwati S.H.,M.KN. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017741.AH.01.04.Tahun 2017.

2. Visi dan Misi

⁶⁶Adapun Visi dan Misi Lemabaga Bantuan Hukum (LBH) S3

Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge yaitu:

Visi

Untuk mencerdaskan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang berbagai kebijakan publik serta memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu.

⁶⁶FirajulSyihab S.H.,M.H : PendiridanBendahara LBH S3

Misi

- a. Menanamkan, menumbuhkan dan menyebarkan nilai-nilai Negara hukum yang berkeadilan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
- b. Menumbuhkan sikap kemandirian masyarakat khususnya kepada masyarakat miskin atau yang tidak mampu memperjuangkan atau mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka.
- c. Mengembangkan sistem lembaga-lembaga untuk meningkatkan efektivitas dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu.
- d. Memajukan dan mengembangkan program yang berkeadilan dalam bidang politik, sosial, budaya dilapisan masyarakat yang kurang mampu.⁶⁷

B. Hasil Penelitian

1. Peran Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge dalam Pemberian Bantuan Hukum terhadap Masyarakat yang Tidak Mampu

Pada bagian ini penulis akan menguraikan tentang bagaimana peran lembaga bantuan hukum Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu, namun terlebih dahulu penulis tegaskan kembali tentang lembaga bantuan hukum serta peran lembaga bantuan hukum itu sendiri, seperti yang telah dijelaskan pada tinjauan pustaka bahwa lembaga bantuan

⁶⁷ Firajul Syihab S.h.,MH: Bendahara Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebbi Sipakaing

hukum berarti sebagai segala bentuk pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak dimasyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak seorangpun didalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang di perlukan hanya karena tidak dimilikinya sumber daya financial yang cukup. Lembaga bantuan hukum juga memiliki peran tersendiri, yaitu mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang hukum yaitu kesamaan kedudukan dan kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan.

Hasil wawancara peneliti tentang peran lembaga bantuan hukum Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge dalam Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu adalah sebagai berikut:⁶⁸

Bapak Muh. Ikkal, SH (wawancara 07 Januari 2020) selaku advokat magang sekaligus manajemen berkas menuturkan bahwa:

“Ketika kita mengartikan lembaga bantuan hukum sebagai legal aid, itu sangat sempit artinya karena hanya sebatas memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, namun itu tidak hanya terbatas pada itu saja, ada yang dimaksud legal asisten, pemberian yang bisa dilakukan kepada masyarakat yang mampu. Kemudian berbicara peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum itu memberikan peranan penting dalam memberikan bantuan kepada masyarakat di kabupaten Bone yakni: bisa dilakukan dalam lingkup litigasi dan nonlitigasi. Terkait non litigasi penyuluhan hukum, penyuluhan hukum itu di education kepada masyarakat yang tidak mampu itu sudah diatur pada Undang-undang itu sendiri, dimana Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Mediasi ke masyarakat yang membutuhkan. Litigasi, advokat memberikan

⁶⁸ Muh. Ikkal S.H : Manajemen Berkas Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge

bantuan hukum dengan pendampingan, mulai pengajuan gugatan, pemeriksaan dipersidangan sampai putusan.”

Begitupun yang diungkapkan oleh Haslindah, SH (wawancara 07 Januari 2020) advokat dibidang perdata, narasumber menuturkan bahwa:

⁶⁹“Lembaga bantuan hukum Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge berperan sangat penting”

Berdasarkan wawancara dari kedua responden dapat diketahui bahwa lembaga bantuan hukum Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge memberi peran sangat penting bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, terutama bagi masyarakat yang yang tidak mampu, baik dalam bentuk litigasi maupun non litigasi.

Adapun peran lembaga bantuan hukum sipakatau sipakalebbi sipakainge bisa yang bisa kita lihat yaitu pada saat wawancara dengan bapak Firajul Syihab SH.,MH sebagai bendahara dari lembaga bantuan hukum sipakatau sipakalebbi sipakainge dilihat pada perkara yang ditangani oleh lembaga LBH S3 secara cuma-cuma yaitu:

Dalam kasus Perkara Nomor 27 / Pid sus / 2018 / PN WTP bisa kita lihat bahwa lembaga bantuan hukum sipakatau sipakalebbi sipakainge dalam mendampingi *client-nya* betul-betul maksimal sampai pada putusan.

⁷⁰Dalam kasus tersebut diceritakan bahwa saudara Aris bin Dini yang merupakan warga dari Dusun Tanrung Desa Lebba’e Kecamatan Ajangngale Kabupaten Bone, telah ditangkap pada tanggal 4 November 2017 dengan kasus tindak pidana menjual

⁶⁹Haslindah S.H : Advokat LBH S3

⁷⁰FirajulSyihab S.H.,M.H. *Bendahara LBH S3*

atau mengedarkan Narkotika jenis sabu. Terdakwa ditahan Rutan oleh ; penyidik sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017, kemudian penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018, kemudian penuntut umum sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan dilimpahkan kepengadilan, kemudian hakim pengadilan negeri sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018, kemudian ketua pengadilan negeri sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018.

Ketika kita lihat kasus saudara Aris ini, bahwasanya cukup lama persidangannya sampai ia mendapatkan putusan oleh pengadilan negeri. Saudara Aris atau terdakwa kemudian di dampingi oleh penasihat hukum Usman Puti Hati,S.Pd.,S.H dan Rekan berdasarkan penetapan penunjukan Nomor.27/Pen Pid/2018/PN.WTP tanggal 31 Januari 2018.

Penasihat hukum dari saudara Aris ini merupakan Advokat dari lembaga bantuan hukum sipakatau sipakalebbi sipakainge yang sekaligus sebagai ketua dan salah satu pendiri dari lembaga bantuan hukum sipakatau sipakalebbi sipakainge.

Walaupun dalam kasus saudara Aris ini tidak dimenangkan, karena setidaknya mendampingi terdakwa itu bukan semata-mata mau membebaskan jika memang dia pelakunya. Keika jadi pendamping hukum seidaknya hak-hak orang bisa tetap di bela atau dipertahankan, proses hukumnya juga bisa ada kepastian dengan cepat.⁷¹

⁷¹FirajulSyihab SH.,MH : Bendahara LBH S3

Dalam meminta perlindungan hukum, juga ada syarat yang harus dipenuhi menurut responden adalah sebagai berikut:

Bapak Muh. Iqbal, SH (wawancara 07 Januari 2020) selaku advokat magang sekaligus manajemen berkas menuturkan bahwa:

⁷²“Syarat formal yang harus dipenuhi tidak jauh berbeda dengan syarat yang terdapat pada Undang-undang Nomor 16 tahun 2011. Pertama, mengajukan secara tertulis terkait perkara apa yang ingin di bantu, apakah pidana atau perdata. Kedua, semua perkara yang masuk diseleksi apakah diterima atau tidak, ketika lembaga bantuan hukum sudah merespon untuk menerima atau menolak pengajuan tertulis maka ditentukan kasus tersebut berbayar atau tidaknya. Selanjutnya, orang yang ingin meminta perlindungan hukum maka harus melampirkan surat keterangan tidak mampu, namun dalam lembaga bantuan hukum Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge (S3) ini bukan syarat mutlak karena LBH S3 bukan merupakan LBH yang terakreditasi yang serta merta mengikuti pada Undang-undang yang ditetapkan, namun di dalam LBH S3, hanya melihat apakah para pencari keadilan ini pantas atau tidak untuk diberikan bantuan hukum secara *prodeo* (cuma-cuma).”

Haslindah, SH (wawancara 07 Januari 2020) advokat dibidang perdata, narasumber menuturkan bahwa:

⁷³“Syarat yang harus dipenuhi pencari bantuan hukum kepada LBH yaitu mencantumkan surat keterangan tidak mampu dari tempat atau daerah asalnya.”

Berdasarkan wawancara dari kedua responden dapat diketahui bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh pencari keadilan ketika ingin meminta bantuan kepada LBH S3 diantaranya adalah mengajukan perkara secara tertulis dan melampirkan surat keterangan tidak mampu.

⁷²Muh.Iqbal S.H : ManajemenBerkas LBH S3

⁷³Haslindah S.H : Advokat LBH S3

2. Kendala yang Dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge dalam Pemberian Bantuan Hukum terhadap Masyarakat yang Tidak Mampu

Dalam pemberian bantuan hukum, tentunya tidak selalu berjalan mulus, biasanya akan ada kendala ataupun hambatan dalam pemberian bantuan hukum, baik itu kendala yang sifatnya mudah diatasi, maupun kendala yang agak sulit diatasi. Secara umum kendala yang dihadapi oleh lembaga pemberi bantuan hukum tidak jauh-jauh dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga yang berhubungan dengan pemerintahan karena jangan sampai pemerintah malah menyulitkan apalagi menghilangkan esensi bantuan hukum kepada para pencari keadilan.

Lembaga bantuan hukum Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge tentunya juga mengalami beberapa kendala dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tergolong tidak mampu. Hal ini dapat diketahui dari penuturan responden sebagai berikut:

Bapak Muh. Ikbal, SH (wawancara 07 Januari 2020) selaku advokat magang sekaligus manajemen berkas menuturkan bahwa:

⁷⁴“Minimnya pengetahuan tentang hukum masyarakat dan tentang eksistensi dan peranan LBH. Masyarakat masih menganggap jika diberikan bantuan hukum itu selalunya berbayar sehingga Dia tidak meminta bantuan hukum. Selanjutnya, kendalanya berada pada lingkup LBH itu sendiri, seperti LBH S3 masih terbatas sumber daya manusianya. Pemerintah juga harus memberikan

⁷⁴Muh.Ikbal S.H : ManajemenBerkas LBH S3

dukungannya kepada LBH yang ingin memberikan bantuan hukum kepada masyarakat karena orientasi tidak berbayar maka pendanaan itu sebaiknya dari pemerintah. LBH S3 belum terakreditasi, jadi belum mendapatkan bantuan dana dari pemerintah, jadi dana yang digunakan dalam LBH S3 menjadi dana pribadi.”

Hal berbeda diutarakan oleh Herlinda, SH (wawancara 07 Januari 2020) selaku advokat dibidang perdata, narasumber menuturkan bahwa:

⁷⁵”Saya lebih terkhusus kepada kendala yang dihadapi ketika menangani kasus dari *client*, Alhamdulillah selama ini belum ada kendala yang saya hadapi”

Berdasarkan hasil wawancara dari responden dapat diketahui bahwa lembaga bantuan hukum Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge dalam memberikan bantuan hukum mengalami beberapa kendala yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang lembaga bantuan hukum, anggapan masyarakat tentang lembaga bantuan hukum yang berbayar, kurangnya dukungan pemerintah terhadap lembaga bantuan hukum yang belum terakreditasi, serta penggunaan dana pribadi dalam menangani kasus-kasus dari para pencari keadilan.

Terkait dengan penanganan kasus di lembaga bantuan hukum Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge dapat diketahui dari:

Bapak Muh. Ikbal, SH (wawancara 07 Januari 2020) selaku advokat magang sekaligus manajemen berkas menuturkan bahwa:

⁷⁵Haslindah S.H : Advokat LBH S3

⁷⁶“Jumlah kasus yang ditangani oleh LBH S3 adalah sekitar 30 kasus per tahun, kasus tersebut tidak mutlak 30 terus, kasus yang ditangani bisa saja melebihi angka tersebut. Kasus tertentu yang tidak diterima menjadi penilaian dalam LBH, karena tidak semua perkara yang masuk serta merta langsung diterima begitu saja. Para advokat publik melakukan kelas perkara apakah kasus tersebut pantas diterima atau tidak.”

Haslindah, SH (wawancara 07 Januari 2020) selaku advokat dibidang perdata, narasumber menuturkan bahwa:

⁷⁷“Biasa kasus yang ditangani oleh saya sendiri terkait dengan kasus perdata dalam sebulan bisa empat sampai lima kasus. Untuk melayani dan mendampingi biasanya dilakukan, tetapi ketika menolak kasus tidak pernah, biasanya diberikan arahan atau semacam konsultasi hukum”

Berdasarkan informasi yang diperoleh pada saat wawancara, dapat diketahui bahwa lembaga bantuan hukum Sipakatau, Sipakalebby, Sipakainge dalam hitungan tahunnya menangani 30 kasus atau lebih, sedangkan kasus perdata yang ditangani seorang advokat bisa empat sampai lima kasus dalam sebulan.

C. Pembahasan

1. Peran Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau, Sipakalebby, Sipakainge dalam Pemberian Bantuan Hukum terhadap Masyarakat yang Tidak Mampu

Bantuan hukum merupakan salah satu upaya mengisi hak asasi manusia terutama bagi lapisan masyarakat miskin. Menurut M Yahya Harahap dalam terminologi hukum disebutkan bahwa bantuan hukum sebagai *legal aid*, *legal assistance*, dan

⁷⁶Muh.Ikbal S.H : ManajemenBerkas LBH S3

⁷⁷Haslindah S.H : Advokat LBH S3

legal service. Jika bantuan hukum diartikan secara terpisah, bantuan berarti dana, derma, donasi, pemberian, santunan, sedekah, subsidi, sumbangan, tumpuan, pertolongan. Sedangkan pengertian hukum adalah peraturan atau undang-undang, kaidah dan ketentuan yang dibuat dan disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis: peraturan, undang-undang yang mengikat perilaku setiap masyarakat tertentu. Dalam memberi bantuan hukum tentu ada lembaga yang menanganinya yang disebut Lembaga Bantuan Hukum. Lembaga ini memiliki peran memberikan bantuan hukum secara gratis dalam proses perkara perdata maupun pidana bagi orang yang tidak mampu sangatlah penting. Seorang penasehat hukum dalam menjalankan profesinya harus selalu berdasarkan pada suatu kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan guna mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang hukum yaitu kesamaan kedudukan dan kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan.⁷⁸

Salah satu lembaga bantuan hukum yang berada di Kabupaten Bone adalah Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge atau yang biasa disebut LBH S3 juga memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Pemberian bantuan hukum tidak hanya dalam artian sebagai *legal aid* namun juga sebagai *legal assistance*. namun yang lebih ditekankan disini adalah bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum Siapakatau, Sipakalebbi, Sipakainge dalam memberikan bantuan kepada masyarakat tidak mampu (*legal aid*) yaitu dengan

⁷⁸www.research.net/publication/318564810BantuanHukumBagiMasyarakatTidakMampuDalamPerspektifKeadilanBermartabat

memberikan bantuan kepada para pencari keadilan bagi masyarakat dalam bentuk litigasi dan nonlitigasi. Litigasi dalam lingkup pengadilan serta non litigasi dalam lingkup non pengadilan tanpa biaya atau *prodeo*.⁷⁹

Bagi para pencari keadilan yang ingin mengajukan dan mendapatkan bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge yang tergolong masyarakat tidak mampu harus memenuhi syarat tertentu sehingga dapat diseleksi dan menerima bantuan hukum dari LBH S3, diantaranya sebagai berikut:⁸⁰

- a. Mengajukan perkara secara tertulis kepada Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge terkait kasus yang dihadapi
- b. Menyertakan surat keterangan tidak mampu dari asal atau tempat tinggalnya

2. Kendala yang Dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge dalam Pemberian Bantuan Hukum terhadap Masyarakat yang Tidak Mampu

Setiap lembaga pasti mengalami kendala dalam perjalannya, baik lembaga pemerintah, non pemerintah, lembaga profit, maupun lembaga non profit. Kendala ataupun yang dialami tentunya berbeda-beda dalam setiap lembaga. Selalu ada hambatan yang pasti dialami, dan tentunya dapat diatasi sesuai kapasitas orang-orang dalam lembaga itu sendiri. Kendala merupakan faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran suatu organisasi atau lembaga. pada

⁷⁹Muh.Ikbal S.H : Manajemen Berkas Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge

⁸⁰Haslindah S.H : Advokat Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge

lembaga bantuan hukum itu sendiri, kendala yang dialami biasanya terkait dengan kurangnya dukungan pemerintah terhadap lembaga bantuan hukum itu sendiri.

Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau, Sipakalebby, Sipakainge merupakan salah satu lembaga bantuan hukum yang tentunya juga menghadapi kendala dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang memberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada para pencari keadilan masyarakat tidak mampu. Kendala yang dialami Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau, Sipakalebby, Sipakainge dalam memberi bantuan hukum secara *legal aid* adalah sebagai berikut:⁸¹

- a. Minimnya pengetahuan tentang eksistensi dan peranan Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau, Sipakalebby, Sipakainge.
- b. Anggapan masyarakat bahwa Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau, Sipakalebby, Sipakainge berbayar
- c. Terbatasnya sumber daya manusia di Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau, Sipakalebby, Sipakainge
- d. Kurangnya dukungan pemerintah
- e. Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau, Sipakalebby, Sipakainge belum terakreditasi sehingga belum mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah
- f. Dana yang digunakan dalam LBH S3 menjadi dana pribadi

⁸¹Muh.Ikbal S.H : Manajemen Berkas Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebby Sipakainge

Lembaga bantuan hukum Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge dalam hitungan tahunnya menangani 30 kasus atau lebih, sedangkan kasus perdata yang ditangani seorang advokat bisa mencapai empat sampai lima kasus dalam sebulan, tidak semua perkara yang masuk serta merta langsung diterima begitu saja. Para advokat publik melakukan kelas perkara apakah kasus tersebut pantas diterima atau tidak, selain itu masyarakat juga dilayani dan diberikan arahan atau sama halnya dengan konsultasi hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran lembaga bantuan hukum Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu adalah dengan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan bagi masyarakat dalam bentuk litigasi dan nonlitigasi. Litigasi dalam lingkup pengadilan serta non litigasi dalam lingkup non pengadilan tanpa biaya atau *prodeo*.
2. Kendala yang Dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge dalam Pemberian Bantuan Hukum terhadap Masyarakat yang Tidak Mampu adalah sebagai berikut:
 - a. Minimnya pengetahuan tentang eksistensi dan peranan Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge.
 - b. Anggapan masyarakat bahwa Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge berbayar
 - c. Terbatasnya sumber daya manusia di Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge
 - d. Kurangnya dukungan pemerintah
 - e. Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge belum terakreditasi sehingga belum mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah
 - f. Dana yang digunakan dalam LBH S3 menjadi dana pribadi

B. Saran

1. Peran Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat yang tidak mampu, namun alangkah baiknya jika LBH S3 segera terakreditasi agar bisa lebih banyak memberi bantuan hukum kepada masyarakat dan lebih mendapat kepercayaan khususnya bagi masyarakat tidak mampu.
2. Lebih gencar memberi sosialisasi kepada masyarakat terkait eksistensi dan peran dari lembaga bantuan hukum Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge ini serta lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia dilingkup LBH S3 itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Asiki, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Peneitian Hukum*. Jakarta., Rajawali Pers, 2012.
- Ashsofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta, 2010.
- Dillah, Philips dan Suratman. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung, Alfabeta, 2013.
- Frans, Hendra, Winarta. *Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta,PT. Elex Media Komputindo, 2000.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya, Bina Ilmu, 1987.
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*
- Widodo, Fajar, J. *Litigasi dan Bantuan Hukum*. Bandar Lampung.2010
- Adnan, Buyung, Nasution. *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta, cet.2, LP3ES, 1982.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. *New Cardoba*. Jakarta ,Yayasan Penyelenggaraan/ Penafsir Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Hasan, Muhammad Tolchah et al. *Metode Penelitian Kualitatif,Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Serabaya, Visiperss Media, cet.III, 2009.
- Kusnadi, Didi. *Bantuan Hukum alam Islam*. Bandung, Pustaka Setia 2012.
- M.B. ali dan T. Deli. *Kamus lengkap bahasa indonesia*. Bandung, Penabur Ilmu 2000
- Bugin, Burhan. *Analisis Data Kuantitatif*. Cet.II; Jakarts: PT Raja Grfindo Persada, 2003.
- Ngani. Nico. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet I; Yogyakarta Pustaka Yustisia, 2012.
- Soeknto, Soerjono dan Sri Madmuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Rajawali Pres, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif , dan R&W*. Cet.XXV; Bandung, Alfabeta, 2017.
- Susanto Athon F. *Penelitian Hukum Transformati- Partisipatoris*. Malang, Setara Press, 2015.

B. Jurnal, Makalah, Skripsi, Tesis

Marianiyus, *Peran Lembaga Bantuan Hukum APIK Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri, Alaudin Makassar

Senang Monia Silalahi, *Peran LBH Bandar Lampung Dalam Penanganan Perkara Penyerobotan Tanah (Studi Penanganan Perkara dari Aspek Hukum Pidana)*. Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.

Yusuf Saefudin, *Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman.

Tri Astuti Handayani, *Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Adkovat di Bojonegoro, Jawa Timur.

Mustika Prabanignru Kusumawati, *Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai ACCESS TO JUSTICE Bagi Orang Miskin*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Nirwana Yunus dan Lucyana Djafaar, *Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dalam Memberikan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Di Kabupaten Gorontalo*

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

D. Internet

http://eprints.undip.ac.id/43468/1/02_AWALIA.pdf

<http://hukum.kompasiana.com/2015/08/06/mengurai-uu-bantuan-hukum-1.html>

www.researchgate.net/publication/318564810_BANTUAN_HUKUM_BAGI_MASYARAKAT_TIDAK_MAMPU_DALAM_PERSPEKTIF_TEORI_KEADILAN_BERMARTABAT

Lampiran

Lampiran 1

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Ikbal. SH

Umur : 24 Tahun

Pekerjaan : Advokat magang

Alamat : Perumahan Macanang Indah Permai

Menerangkan bahwa mahasiswi dibawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data dilokasi atau lembaga saya yakni :

Nama : Eka Fitri

Nim : 01164039

Pekerjaan : Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Sehubungan dengan kegiatan penelitian skripsi yang berjudul :

"PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM SIPAKATAU SIPAKALEBBI SIPAKAINGE"

Watampone,07 Januari 2020

Narasumber

Muh. Ikbal

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herlinda. SH

Umur : 26 Tahun

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Desa Sailong

Menerangkan bahwa mahasiswi dibawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data dilokasi atau lembaga saya yakni :

Nama : Eka Fitri

Nim : 01164039

Pekerjaan : Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Sehubungan dengan kegiatan penelitian skripsi yang berjudul :

"PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM SIPAKATAU SIPAKALEBBI SIPAKAINGE"

Watampone,07 Januari 2020

Narasumber

Herlinda

Lampiran 2

SURAT IZIN PENELITIAN

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
Jln. Hos Cokroaminoto Watampone, Kab. Bone, Sul-Sel, 92733-Telepon: (0481) 21395 Fax: (0481) 21395

Nomor : B-0037/In.33/TL-01/1/2020
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
Yth.Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebbi Sipainge
Di-
Watampone

Assalamu Alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Program Strata Satu Jurusan SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE :


Nama : EKA FITRI
Tempat / Tanggal Lahir : PAROTO, 1997-07-17
NIM : 01164039
Program Studi : HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Bermaksud melakukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul :
**"PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA
BANTUAN HUKUM SIPAKATAU SIPAKALEBBI SIPAKAINGE "**

Pembimbing : 1. Ishak, S.Pd., M.Pd
2. Yusuf Djabbar, S.IP., MH
Waktu Penelitian : 20-01-2019 S/D 20-02-2019
Tempat Penelitian : LEMBAGA BANTUAN HUKUM SIPAKATAU SIPAKALEBBI SIPAKAINGE

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kebijaksanaannya memberikan izin kepada Mahasiswa
yang bersangkutan.

Watampone, 03 Januari 2020
A.n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan
Lembaga

Dr. NUKSYIRWAN, S.AG., M.PD.
NIP. 197305241998021001



Tembusan :

1. Dekan Fakultas SYARIAH DAN HUKUM ISLAM IAIN Bone
2. Ketua Program Studi HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH) IAIN Bone
3. Kepala Subbagian Administrasi Akademik IAIN Bone
4. Pembimbing 1 dan 2
5. Arsip

Lampiran 3

DOKUMENTASI PENELITIAN





Lampiran 4

Beberapa kasus yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge (LBH S3) Secara cuma-cuma

NO	NAMA	NO PERKARA
1	Muh.Rahmat Bin H.Patang	NO.REG:PDM./W.PONE/T.sb.2/09/2019
2	Rahmat Hidayat Syam Bin Syamsuddin	No: Reg- Perkara: PDH- / oji / Epp. / 04 / 2019
3	Oma Bin Sainuddin	NO.REG PERK.PDM- 114/ W.Pone/ Epp.2/12/2017
4	Sawi Bin Pabo	NO.REG PERK.PDM- 09 /W.PONE/EUH.2 /01/2018
5	Aris Bin Dini	Nomor. 27/Pid.sus/2018/PN WTP

RIWAYAT HIDUP



Penulis yang diberikan nama lengkap Eka Fitri, dengan NIM. 01.16.4039, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Kelompok II (Dua), dilahirkan di Paroto pada hari Senin tanggal 17 Juli 1997, penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Mappatang (almarhum) dan Sanawia. Menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 208 Samaelo pada tahun 2009, menengah pertama di SMP Negeri 1 Barebbo, pada tahun 2012, menengah atas di SMA Negeri 1 Watampone jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada tahun 2015, pendidikan Strata Satu (S1) ditempuh di Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone (2020).

Pengalaman organisasi sejak memasuki dunia perkuliahan dimulai dengan ikut sertanya penulis di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) komisariat STKIP MUHAMMADIYAH BONE